



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659

Telepon dan Fax Rektor (0274) 371233

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 42/IT4/HK/2025

TENTANG

INFORMASI DIKECUALIKAN YANG HABIS JANGKA WAKTU
PENGECEUALIANNYA SEBAGAI INFORMASI TERBUKA DALAM
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. bahwa terdapat pengaturan tentang Informasi Dikecualikan yang Habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Terbuka dalam Daftar Informasi Publik pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Informasi Dikecualikan yang Habis Jangka Waktu Pengecualiannya Sebagai Informasi Terbuka dalam Daftar Informasi Publik pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36811/M/06/2024, tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG INFORMASI DIKECUALIKAN YANG HABIS JANGKA WAKTU PENGECUALIANNYA SEBAGAI INFORMASI TERBUKA DALAM DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Informasi Dikecualikan yang Habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Terbuka dalam Daftar Informasi Publik pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana tersebut pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 19771127 200312 1002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Direktur Program Pascasarjana ISI Yogyakarta
4. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
5. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Setyanto Putro, S.E., M.H.
NIP 19690118 199503 1003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
 NOMOR 42/TT4/HK/2025
 TANGGAL 2 JANUARI 2025
 TENTANG
 INFORMASI DIKECUALIKAN YANG HABIS JANGKA WAKTU
 PENGECUALIANNYA SEBAGAI INFORMASI TERBUKA DALAM
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA INSTITUT SENI INDONESIA
 YOGYAKARTA


DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN YANG HABIS JANGKA WAKTU PENGECUALIANNYA SEBAGAI INFORMASI TERBUKA DALAM DAFTAR
 INFORMASI PUBLIK PADA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Cetak	Online	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Proposal Penelitian Mahasiswa 2022	Program Studi	Dekan	2025/ISI Yogyakarta	√	√	5 Tahun
2	Dokumen Kontrak	Koordinator Subbagian Perlengkapan	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	2025/ISI Yogyakarta	√	√	Selama Operasional

Ditetapkan di Yogyakarta
 REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
 NIP 19771127 200312 1002



Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala, Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,
 Setyanto Putro, S.E., M.H.
 NIP 19690118 199503 1003